



P U T U S A N
Nomor 115/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANES TAURAN ALIAS JANES;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Irigasi Ujung – Timika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Janes Tauran Alias Janes ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/3.2/II/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukum FRENGKY KAMBU, S.H., Advokad yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) yang beralamat di Jl. Leo Mamiri Jembatan II Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Timika karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama :

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 115/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 16 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 115/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 16 November 2023 ;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika No. Reg. Perkara : PDM-20/R.1.19/Eku.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak YULIA OYO SORSERI Alias OYO melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan membayar Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju atasan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih.dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JANES TAURAN ALIAS JANES** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023



- 1 (satu) lembar baju atasan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) bundel bukti chat whatsapp;
 - 2 (dua) buah vidio;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023;
2. Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penuntut Umum;
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika bahwa pada tanggal 07 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 03 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 03 Nopember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2023;
6. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 06 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 06 Nopember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Nopember 2023;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 10 Nopember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2023;

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika tanggal 10 Nopember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2023;
9. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika tanggal 07 Nopember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi ketidakadilan terhadap hak Terdakwa dimuka persidangan yaitu di depan pandangan mata Majelis hakim tingkat pertama Judex Factie sendiri yang mana Terdakwa tidak diperlakukan judex factie Judex jurist dengan belum mempertimbangkan secara adil fakta persidangan dengan memperhatikan Terdakwa dalam perkara a quo juga adalah pihak korban karena hanya dikriminalisasikan untuk kemudian diperas oleh seorang pelapor yang juga penasehat hukum Anak korban bernama SIMON yang juga adalah berprofesi sebagai Advokat bersama-sama dengan Penasehat Hukum Terdakwa sendiri atas nama MARJAN TUSANG, S.H., M.H. yang telah sekongkol terindikasi pemerasan untuk menjerumuskan Terdakwa ke dalam perangkap hukum sehingga bisa mendapatkan keuntungan bersama melalui anak korban dan keluarga anak korban yang bila diteliti fakta persidangan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika tidak memiliki kesesuaian dan terlihat Subjektif bukan objektif lagi sehingga sangat merusak citra keadilan hukum bagi hakim dalam memutus perkara, fakta ini terlihat vide keterangan para saksi yang tidak diakomodir dalam pertimbangan putusan judex factie judex jurist dimana masing-masing saksi atas nama ROY MESAK RUMETNA saksi a de charge dan saksi MIRANDA PATRICIA TUMIATY Alias MIRA yang juga di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES.
2. Bahwa patutlah keterangan para saksi ROY MESAK RUMETNA, saksi a de charge dan saksi MIRANDA PATRICIA TUMIATY Alias MIRA bersama Terdakwa **harus**

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima menjadi 2 (dua) alat bukti yang sah oleh *Judex factie* *Judex jurist* untuk menyatakan Terdakwa tidak Terbukti Bersalah dan harus dibebaskan karena jikalau tidak benar keterangan dari para saksi ini maka saudara SIMON dan MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. bersama-sama dengan keluarga korban dan Anak korban harusnya merasa keberatan dan haruslah mengajukan para saksi ini kepada yang berwajib yaitu dengan membuat Laporan Polisi di POLRES Mimika sebagai keterangan palsu karena para saksi ini memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan namun nyatanya tidak demikian yang walaupun kenyataannya di setiap kali persidangan maupun khusus pada pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang mana penasehat hukum dari anak korban hadir dan keluarga korban pun hadir walaupun di luar ruang sidang mengikuti seluruh agenda pemeriksaan saksi dan saksi a de charge maupun pemeriksaan terhadap Terdakwa apalagi saksi maupun saksi a de charge telah menerangkan di bawah sumpah di muka persidangan sehingga telah terindikasi dugaan memberikan keterangan palsu namun pada kenyataannya sampai perkara a quo diputus pada tingkat pertama dan memori banding ini diajukan oleh kami penasehat hukum belum ada dibuatkan laporan pidana (LP) di POLRES Mimika kepada para saksi tentang keterangan palsu dimaksud sehingga keterangan para saksi bersama Terdakwa patutlah menjadi pertimbangan oleh majelis hakim *judex factie* *Judex Jurist* tingkat pertama dan memberi putusan bebas kepada Terdakwa karena tidak ada satu saksi pun selain dari pada anak korban yang keterangannya membuktikan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum melainkan hanyalah akal-akalan antara Penasehat Hukum anak Korban yang bernama SIMON, Penasehat hukum Terdakwa yang bernama MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. bersama keluarga anak korban dan anak Korban sendiri yang walaupun masih tergolong usia anak namun terlihat sudah pandai berbohong dengan tujuan bisa memiliki kesempatan memeras Terdakwa melalui upaya penyelesaian damai ketika permasalahan ini telah dibuatkan Laporan Polisi (LP) di POLRES Mimika tetapi niat ini tidak bisa tercapai karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga Terdakwa bersama keluarga Terdakwa memilih untuk harus melalui proses hukum sesuai Laporan Polisi (LP) yang telah dibuatkan untuk membuktikan kepada Terdakwa “apakah Benar-benar Terbukti Terdakwa menyetubuhi anak korban atau tidak?” oleh karenanya maka seluruh keberatan kami dalam hal ini patutlah dipertimbangkan kembali oleh Majelis hakim Tingkat banding sebagai sebuah fakta yang dapat mengesampingkan keterangan saksi korban dan para saksi lain sehingga menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti bersalah dan membeskan Terdakwa dari pidana penjara dan denda serta hukuman

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kurungan yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika.
3. Bahwa saat mengkonfrontir keterangan saksi anak korban dengan saksi a de charge REIN CRESTY BASTIAN TAURAN yang diberikan di bawah sumpah, ketika itu saksi Rein yang orang awam hukum tanpa mengetahui pentingnya konfrontir dari perbedaan kesesuaian keterangan saksi sendiri dengan saksi korban kepada keterangan saksi dimaksud sehingga pada saat setelah pemeriksaan kepada saksi Rein usai, saksi Rein diperintahkan oleh Penasehat hukum Terdakwa atas nama MARJAN TUSAN, S.H., M.H. untuk saksi Rein tidak boleh hadir dalam persidangan berikutnya yang dengan agenda konfrontir antara keterangan saksi Rein dan saksi anak korban yang nyatanya telah menjadi pertimbangan judex facti judex jurist tingkat pertama untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan patut dihukum, hal ini terlihat dengan pasti jelas, dan tidak dapat dipungkiri fakta yang telah terungkap dalam persidangan untuk mengkriminalisasikan Terdakwa agar Penasehat hukum Terdakwa MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. pun bisa bersama-sama dengan Penasehat hukum Anak Korban yang bernama SIMON dan anak Korban bersama keluarga anak korban memeras Terdakwa melalui setingan perkara a quo, oleh karenanya maka Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan patutlah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
 4. Bahwa pada hari persidangan dengan agenda konfrontir keterangan saksi antara saksi a de charge REIN CRESTY BASTIAN TAURAN dengan saksi anak korban untuk dapat di ketehui oleh Majelis Hakim tingkat Banding bahwa Penasehat hukum Terdakwa MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. menghubungi Terdakwa dan isteri terdakwa saat pada hari itu saksi Rein telah mempersiapkan diri untuk datang ke persidangan dengan alasan "Rein jangan datang ke persidangan karena dia akan dilaporkan juga ke polisi setelah memberikan keterangan konfrontir dan nanti di persidangan melalui penasehat hukum Terdakwa akan memberikan alasan kepada Majelis Hakim Judex factie bahwa saksi a de charge Rein berhalangan tidak dapat hadir karena tidak berada di Kota Timika tetapi sudah pergi ke pedalaman", pada poin ini menunjukkan bahwa upaya penasehat hukum Terdakwa MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. untuk mengkriminalisasikan Terdakwa sudah sangat terang dan sangat masif agar keterangan saksi a de charge atas nama Rein dikesampingkan karena dengan tidak bisa hadirnya saksi Rein di Persidangan dengan agenda Konfrontir yang nyatanya saksi Rein berada di Timika akan dapat meyakinkan hakim bahwa keterangan saksi Rein tidak benar dan Terdakwalah yang telah bersetubuh dengan anak korban.



5. Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan saksi Reinlah yang telah bersetubuh dengan anak korban dan bukan Terdakwa namun mengapa Saksi Rein tidak dapat dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses hukum atau ketika keterangan saksi Rein di muka persidangan tidak benar karena telah diberikan di bawah sumpah maka anak korban dan kuasa hukum anak korban bersama keluarga anak korban harus melaporkan saksi Rein kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum namun tidak terjadi demikian karena Saksi Rein tidak memiliki status pekerjaan yang sama seperti Terdakwa dan Isteri terdakwa sehingga bisa diperas melalui modus pembuatan laporan polisi (LP) untuk mencari upaya penyelesaian damai yang intinya adalah bayar membayar dan Saksi Rein tidak akan mampu membayar sebagaimana yang dimaksudkan kepada Terdakwa, hal inipun menunjukkan kalau judex factie judex jurist tidak tepat menilai kesesuaian fakta untuk menghukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding Patutlah akan lebih cermat dan membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah.
6. Bahwa selain saksi a de charge atas nama Rein yang mengaku telah menyetubuhi Anak korban untuk pertama kali di rumah Terdakwa, ada juga orang lain yang bernama DELFIS KAKISINA juga telah berhubungan dengan anak korban selayaknya suami isteri dan tinggal di rumah anak korban dan tidak dapat dipermasalahkan oleh keluarga anak korban sebagaimana chatnya pada akun Face book dan instagram, menunjukkan bahwa Anak korban sudah terbiasa disetubuhi oleh orang lain yang berbeda-beda dan bukan oleh Terdakwa sehingga bukti surat visum et repertum kepada Anak korban sangat benar namun pelaku persetubuhan kepada anak korban bukanlah Terdakwa karena itu Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan patutlah dibebaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.
7. Bahwa kami pemohon banding menolak seluruh pertimbangan dan putusan judex factie judex juriest selama yang tidak sesuai dengan fakta persidangan karena tidak ada satu saksipun yang dapat melihat atau mengetahui dengan pasti Terdakwa dapat membujuk anak korban dan bersetubuh dengan anak korban hanyalah atas pengakuan anak korban semata-mata dan hal ini terlihat karena dorongan pihak lain yaitu Penasehat Hukum Anak Korban SIMON bersama salah satu penasehat hukum Terdakwa sendiri MARJAM TUSANG, S.H.,M.H. dan keluarga anak korban untuk bisa mendapat keuntungan dari Terdakwa ketika perkara a quo masih berada pada tingkat kepolisian melalui penyelesaian damai dengan pembayaran kompensasi yang sangat mahal untuk kemudian akan dibagikan bersama namun hal ini tidak dapat terjadi karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu Terdakwa menjalani

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses hukum sampai ke muka persidangan hingga saat ini diajukan ke tingkat Banding.

8. Bahwa kami tidak secara rinci kembali lagi untuk mengulas fakta sebagaimana pada persidangan tingkat pertama namun kami secara umum menyatakan kepada hakim tingkat banding tentang kesesuai antara keterangan saksi anak korban dan para saksi lain karena terjadi persetubuhan pada saat anak korban berada di rumah Terdakwa saksi Reinlah yang bersetubuh dengan anak korban karena sangatlah tidak logis dan tidak bisa masuk diakal sehat kalau isteri Terdakwa berulang tahun dan isteri Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa bisa bersetubuh dengan Anak korban sehingga keterangan saksi Rein adalah menunjukkan keterangan fakta yang sebenarnya dan patutlah diterima kalau Saksi Reinlah yang menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa pada saat isteri Terdakwa berulang tahun, karenanya pertimbangan majelis hakim yang tidak berdasarkan kesesuaian keterangan ini dan menjadi dasar menghukum Terdakwa yang semata-mata memberatkan Terdakwa patutlah dikesampingkan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara a quo sesuai unsur pasal yang dimaksudkan dalam penuntutan Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dan dilepaskan dari putusan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat I (pertama) dengan memberikan hukuman penjara tersebut kepada Terdakwa.
9. Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan telah memiliki kesesuaian dengan para saksi dan para saksi a de charge menunjukkan Terdakwa adalah orang jujur sehingga seluruh keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah benar dan patutlah dipergunakan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim tingkat pertama karena telah membuat terang seluruh peristiwa pidana dalam perkara a quo tetapi tidaklah demikian kenyataannya malah sebaliknya dimana hakim judex faktie judex jurist pada tingkat pertama hanya mencari-cari dalih untuk tidak mengikuti kebenaran fakta sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan dan memberatkan Terdakwa dengan memberikan hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun kepada Terdakwa adalah telah merusak citra penegakan hukum dan citra hakim pada pengadilan tingkat pertama dan citra pengadilan secara umum di Indonesia oleh karena tentang fakta dan penerapan hukum ini para hakim tingkat banding akan lebih cermat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan putusan bebas kepada terdakwa karena telah terungkap dalam fakta sidang Terdakwa tidak terbukti bersalah menyetubuhi Anak Korban sehingga patutlah

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dibebaskan dari hukuman penjara 13 (tiga belas) tahun dan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa.

10. Bahwa sebagai penasehat hukum JANES TAURAN Alias JANES, Judex factie tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami penasehat hukum karena harusnya fakta yang sebenar-benarnya dapat diurutkan adalah yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah saksi a de charge REIN CRESTY BASTIAN TAURAN dan bukan Terdakwa.
11. Bahwa judex factie judex juriest hanya semata-mata memberikan putusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat karena terlihat hanya mempertimbangkan perasaan keluarga korban semata-mata yang tanpa terungkap fakta persidangan dalam putusan agar keluarga korban puas untuk menerima putusan perkara a quo dan berita yang terlanjut dipublikasi kepada publik jadi putusan perkara pada tingkat pertama ini hanya bersifat subjektif dan tidak objektif berdasarkan fakta persidangan dan penerapan hukum yang benar secara proporsional kepada Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES yang sudah sepatutnya dibebaskan dari tuntutan hukum jaksa penuntut umum karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan persetubuhan dengan anak korban sehingga semua tuntutan pidana sebagaimana unsur pidana sesuai pasal pidana yang didakwakan tidak dapat dikatakan terbukti dan Terdakwa patutlah dibebaskan.
12. Bahwa perkara a quo dapat sampai ke muka persidangan dikarenakan ada upaya untuk mencapai proses bayar-membayar dari Terdakwa kepada penasehat hukum dari anak korban yang bernama SIMON melalui salah satu Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. namun tidak dapat tercapai dan perkarapun tidak bisa dihentikan karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di tingkat Penyidikan sehingga dipaksakan untuk sampai ke persidangan yang seharusnya sudah dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan.
13. Bahwa keterangan para saksi testimonium de auditu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah harus dikesampingkan oleh judex factie judex jurist tingkat pertama karena tidak memiliki kesesuaian dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi lain walaupun hanya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi anak korban sendiri karena memang keterangan para saksi testimonium de auditu tersebut berasal dari anak korban dan seluruhnya tidak memiliki kesesuaian fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwalah pelaku persetubuhan dengan Anak Korban melainkan keterangannya hanya sejalan dengan upaya pemerasan dan mengkriminalisasikan Terdakwa yang telah dikembangkan oleh Pengacara

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban atas nama SIMON dan pengacara Terdakwa atas nama MARJAN TUSANG, S.H.,M.H. dan anak korban sendiri bersama keluarga anak korban yang terus giat dari awal memprakarsai laporan polisi (LP) tentang Terdakwa hingga menggagalkan saksi a de charge REIN CRESTY BASTIAN TAURAN untuk hadir dalam agenda persidangan konfrontir dengan saksi anak Korban agar Majelis hakim judex faktie judex jurist tingkat pertama dengan mudah menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah dan telah dihukum karena itu Majelis hakim pada tingkat Banding akan lebih cermat menilai fakta dari keterangan para saksi testimonium de auditu dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan patutlah dibebaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.

14. Bahwa dengan adanya pengakuan Anak korban yang disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tidak terbukti karena yang menyetubuhi anak korban di rumah Terdakwa saat isteri Terdakwa berulang tahun adalah saksi a de charge atas nama REIN CRESTY BASTIAN TAURAN maka semua keterangan dari saksi anak korban dan seluruh para saksi testimonium de auditu yang menyebutkan Terdakwa membujuk dan menyetubuhi anak korban disejumlah tempat patutlah dikesampingkan dan Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah dan haruslah dibebaskan oleh Majelis hakim pada tingkat Banding.
15. Yang mulia ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis hakim pemeriksa perkara a quo pada tingkat banding, melalui memori banding ini selain dari semua alasan dan pertimbangan yang telah kami uraikan di atas, kami juga memberikan masukan untuk dipertimbangan yang apabila ingin dibuktikan faktanya bahwa dengan adanya restorative justice sekarang maka sudah banyak contoh kasus yang terjadi diantara masyarakat di kota Timika suka menggiring orang untuk maksud pemerasan dengan melaporkan orang kepada pihak kepolisian dan diancam pidana agar dapat membayar dan jika tidak maka yang terjadi adalah upaya mengkriminalisasikan seperti yang dialami Terdakwa.

Berdasarkan semua uraian, alasan dan pertimbangan tersebut di atas kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Tingkat Banding sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES, untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **13 (tiga belas) tahun** penjara, menurut kami telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dimana putusan Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sesuai rasa keadilan terhadap korban anak maupun terhadap terdakwa sendiri dikarenakan putusan tersebut berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban anak dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sehingga selain korban anak mengalami luka pada kemaluannya sebagaimana yang tertuang didalam Visum Et Repertum dan juga korban anak mengalami trauma yang mendalam.
3. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding kami dan menguatkan Putusan Pengadilan

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



Negeri Kota Timika Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Tim dan menyatakan Terdakwa JANES TAURAN ALIAS JANES tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada agenda persidangan yang lalu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut kami jika korban anak OYO dan keluarga melaporkan atau mengkriminalisasi Terdakwa dengan tujuan memeras Terdakwa tidaklah tepat dan hanya alasan pembelaan diri dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang tidak berdasar, dikarenakan pada faktanya korban anak OYO dan keluarganya setelah mengetahui pengacara yang mendampingi korban anak OYO yang bernama SIMON telah bertemu dengan saudara MARJAN TUSANG (Pengacara Terdakwa) untuk mengatur upaya perdamaian, lalu kemudian dari pihak korban anak OYO dan keluarganya sendiri sangat kecewa sehingga mengganti pengacara untuk mendampingi proses pidana a quo dengan pengacara MARIA ARITONANG yang tempat kedudukan kantornya berbeda dengan pengacara SIMON hingga perkara a quo bisa naik hingga tahap persidangan.
- 2) Bahwa terkait dengan ketidak hadirannya Saksi a de charge REIN CRESTY BASTIAN TAURAN pada saat agenda konfrontasi dengan korban anak OYO, Majelis Hakim telah memberikan waktu satu minggu untuk agenda tersebut sehingga seharusnya penasehat hukum ataupun keluarga Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi REIN dan jika didalam teknisnya Terdakwa merasa dirugikan oleh Penasehat Hukumnya yang bernama MARJAN TUSANG yang tidak memperbolehkan saksi REIN hadir dalam agenda konfrontasi tersebut harusnya Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya melaporkan Penasehat Hukum yang bernama MARJAN TUSANG tersebut karena sudah melanggar kode etik, tetapi sampai saat kontra memori ini dibuat tidak ada laporan tersebut, selain itu menurut keterangan korban anak OYO, korban anak OYO pernah dipaksa dan diancam oleh Terdakwa untuk mengakui bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah saksi REIN, tetapi korban anak OYO menolak melakukan hal tersebut karena yang melakukan persetubuhan terhadap korban anak OYO adalah

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



terdakwa sendiri dan bukan orang lain apalagi saksi REIN sehingga hal tersebut yang diungkapkan oleh penasehat hukum terdakwa menurut kami hanyalah alasan-alasan yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

- 3) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi termasuk korban anak, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadapkan dipersidangan semuanya saling berkaitan dan berhubungan bahwa Terdakwalah pelakunya dan hal tersebut murni korban anak OYO dan keluarga melaporkan dikarenakan masa depan anak yang cita-citanya menjadi anggota Polisi Wanita telah pupus selain itu anak korban juga telah mengalami trauma yang mendalam terbukti pada saat setelah kejadian dan orang tua korban anak OYO mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, korban anak OYO sempat kabur dari rumah beberapa minggu selain itu ketika korban anak hadir di persidangan korban anak OYO mengalami ketakutan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa sehingga pada saat pemeriksaan korban anak OYO, majelis hakim mempersilahkan Terdakwa untuk diluar ruang persidangan terlebih dahulu dan hanya diwakili oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Hal ini benar-benar membuat anak mengalami trauma terhadap Terdakwa sehingga alasan dari penasehat hukum terdakwa, bahwa korban anak OYO dan keluarganya ingin memeras Terdakwa sangatlah tidak berdasar, sehingga harus dikesampingkan.
- 4) Bahwa sebagaimana disebutkan oleh penasehat hukum terdakwa bahwa saudara REIN dan saudara DELFIS KAKASINAA lah yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap korban anak OYO hal tersebut tidak berdasarkan di karenakan hal tersebut bahwa saudara REIN telah bersetubuh dengan korban anak OYO merupakan pengakuan sepihak dari saudara REIN dan ketika dilakukan konfrontir keterangan dengan korban anak OYO, saudara REIN tidak hadir sehingga hal tersebut patut dikesampingkan karena untuk kebenarannya dapat dipertanyakan apalagi sebelumnya korban anak OYO pernah diancam dan dipaksa oleh Terdakwa bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah REIN dan bukan terdakwa selain itu yang menurut penasehat hukum terdakwa ada pelaku lain yang bernama DELFIS hal ini sama sekali tidak diungkap didalam fakta persidangan sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk lebih jeli dalam menilai pendapat penasehat hukum terdakwa. Dan terhadap keterangan palsu yang diungkapkan oleh Saksi REIN pihak keluarga korban anak OYO dan penasehat hukumnya sudah berkordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan Laporan Polisi (LP) tersebut.

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa saksi a de charge ROY MESAK RUMETNA merupakan saudara dari Terdakwa dan saksi MIRANDA PATRICIA TUMIATY Alias MIRA merupakan istri Terdakwa yang mana sesuai dengan Pasal 168 KUHP merupakan pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya.
- 6) Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan petunjuk serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah dihadapkan di persidangan terdapat kesesuaian berupa :
 - I. Bahwa kejadian pertama terjadi sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 12.00 wit di Jalan Irigasi Ujung awalnya pada saat itu korban anak OYO pulang sekolah dan tidur bersama dengan anak Terdakwa di dalam kamar anak Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar diam-diam lalu membuka rok yang korban anak OYO kenakan sambil Terdakwa menindih badan korban anak OYO pada saat itu korban anak OYO melakukan perlawanan tetapi Terdakwa menindih dari atas sehingga korban anak OYO kesusahan untuk melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban anak OYO sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan cairan spermanya yang ditumpahkan di tisu, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi anak di suruh oleh Terdakwa agar mencuci baju karena ada noda darah dan menyuruh Saksi anak mengatakan ke orang tuanya bahwa noda darah tersebut didapat pada saat di sekolah Saksi anak terjatuh;
 - II. Bahwa kejadian kedua terjadi sekira bulan september 2021 pukul 19.00 wit di Jalan Sp 3 – Timika korban anak OYO yang berada di rumah di Jalan Busiri ujung kemudian korban anak OYO dijemput oleh Terdakwa untuk dibawa ke klinik karena keadaan korban anak OYO sedang kurang enak badan setelah itu Terdakwa mengajak korban ke rumah bos Terdakwa di SP 3 setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa mengajak korban anak OYO masuk kedalam dan langsung mengunci pintu lalu kemudian Terdakwa membawa korban anak OYO masuk kedalam kamar langsung menurunkan celana korban anak OYO hingga terlepas selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana yang dikenakan oleh Terdakwa, pada saat itu korban anak OYO menangis tetapi Terdakwa menyuruh korban anak OYO untuk diam dan juga mengatakan “*ini hanya untuk barang senang-senang saja*” lalu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil Terdakwa goyang

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



- pantatnya maju mundur sekira 10 menit sampai Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di kamar mandi;
- III. Lalu kejadian ketiga terjadi pada tanggal 15 Februari 2022 di Hotel Horizon Ultima Jl. Hasanudin Timika di kamar hotel Nomor 305, pada saat korban sedang berada dirumah lalu Terdakwa datang ke rumah korban dan mengajak korban untuk ikut bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa juga berkata kepada ibu korban yaitu Saksi MARTHA MANUHUTTU bahwa Terdakwa hendak mengajak korban untuk pergi kerja sehingga ibu korban menyuruh korban untuk mandi dan memakai pakaian yang sopan dan rapi setelah mandi korban langsung pergi bersama dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa, korban di bawa ke Hotel Horizon Ultima di jalan Hasanuddin Timika, setelah sampai di hotel tersebut korban tidak langsung diajak turun oleh Terdakwa tetapi korban disuruh tunggu dulu di mobil setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa menghampiri korban lalu menyuruh mengangkat printer dan tas ke kamar setelah sampai di salah satu kamar hotel tersebut, korban melihat banyak berkas-berkas sehingga korban bertanya “*mana yang harus dikerjakan dulu*” lalu Terdakwa berkata “*tidak...kita tidak kerja*” setelah itu Terdakwa langsung membaringkan korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh korban hingga telanjang setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang, lalu Terdakwa meremas-remas payudara korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil pantatnya digoyang-goyangkan maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di luar kemaluan korban;
- IV. Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekira bulan Maret 2022 pada saat itu kejadiannya terjadi di Kantor Terdakwa di Jalan Poros Sp 5 – Timika yang mana pada saat itu Terdakwa sempat mampir membeli terong kemudian Terdakwa dan korban anak pergi ke kantor Terdakwa lalu setelah sampai di kantor, Terdakwa langsung membuka celana korban anak kemudian Terdakwa memasukan terong kedalam lubang kemaluan korban anak sambil dikocok-kocok didalam lubang kemaluan korban anak, pada saat itu korban anak sempat menangis lalu Terdakwa berkata “*diam nikmati saja*”;
- V. Bahwa kejadian kelima terjadi pada sekira bulan April 2022 di Jalan Busiri Ujung Terdakwa sempat memasukan rexona sambil dikocok-kocokan kedalam lubang kemaluan korban anak pada saat itu korban anak sempat

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



- menangis tetapi Terdakwa menyuruh korban anak agar diam pada saat itu rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang dirumah;
- VI. Bahwa kejadian keenam terjadi sekira bulan April tahun 2022 sekira pukul 06.00 WIT di Rumah Terdakwa pada saat itu Anak Korban sedang menginap di rumah Terdakwa dan tidur dengan anak Terdakwa yang masih kecil lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan langsung membuka celana anak korban dan pada saat itu Terdakwa sudah membuka celananya sehingga Terdakwa langsung menindih korban anak tetapi pada waktu itu anak Terdakwa yang masih kecil terbangun sontak Terdakwa bangun dan memakai celananya dan langsung menggendong anaknya tersebut keluar kamar.
- VII. Bahwa kejadian ketujuh pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wit di Jalan Irigasi Ujung Timika Terdakwa datang menjemput korban di rumah di jalan busiri ujung Timika dengan alasan mengajak pergi kerja dan mengantar anak Terdakwa makan diluar setelah itu Terdakwa dan korban pergi ke rumah Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa tetapi korban menolak lalu seketika Terdakwa langsung menarik tangan korban dengan kasar untuk masuk kedalam kamar setelah Terdakwa dan korban sudah berada didalam kamar Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa mengunci kamar tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa membuka celana dan pakaian yang Terdakwa kenakan sehingga Terdakwa telanjang dihadapan korban lalu Terdakwa langsung meremas-remas payudara korban dan Terdakwa sambil memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil pantatnya digoyang-goyangkan maju mundur kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di luar kemaluan korban, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh korban untuk mengenakan celana lalu ke kamar mandi untuk kencing dan membersihkan kemaluan korban;
- VIII. Bahwa kejadian kedelapan terjadi pada tanggal 27 Mei 2022 di Hotel Horizon Ultima Jl. Hasanudin Timika di kamar hotel Nomor 202, pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk kerja tetapi pada saat sampai di dalam kamar hotel Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- IX. Bahwa kesembilan terjadi sekitar bulan juni 2022 yang mana sebelumnya sekira pada pukul 16,00 WIT Terdakwa dan Saksi REIN datang ke rumah korban anak dengan alasan mau memesan kue tetapi pada kenyataannya

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



Terdakwa tidak memesan kue setelah itu Terdakwa dan Saksi REIN pulang kembali dan kemudian sekira pukul 19.00 wit di Rumah korban anak yang mana pada saat itu korban sedang berada di rumah tetangganya, kemudian Terdakwa datang lalu memanggil korban untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk meminjam charger handphone sehingga korban pergi ke rumahnya untuk mengambil charger handphone pada saat Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI sedang berada dirumah lalu Terdakwa sempat memberikan uang kepada Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI untuk pergi membeli air minum lalu Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI setelah membeli air minum Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI kembali ke rumah dan memberikan air minum tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI sehingga adik korban Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI pergi dari rumah dan didalam rumah hanya ada korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan korban masuk ke dalam kamar korban lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana korban tetapi korban sempat menolak dan ingin keluar dari kamar tetapi oleh Terdakwa menahan tangan korban kemudian Terdakwa berkata "*cepat-cepat saja, sebelum mama datang*" lalu Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga lutut kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil pinggulnya digoyang-goyangkan maju mundur sambil Terdakwa juga meremas-remas payudara korban kurang lebih sekira 10 menit hingga Terdakwa menumpahkan cairan spermanya diluar kemalua korban setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya kembali dan keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa sempat berkata "*nanti kalo mama dengan bapa sudah pulang, bilang saja kalo sa datang untuk panggil bapa untuk kerja karena saya mau jalan dinas*" setelah itu Terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban via telephon untuk menanyakan dompetnya karena ketinggalan di rumah korban setelah itu orang tua korban pulang dan saat bersamaan Terdakwa juga datang kembali ke rumah korban sehingga sempat orang tua korban bertanya lalu korban menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa sempat kerumah untuk menyuruh bapak kerja dirumahnya dan dompetnya ketinggalan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain hal tersebut diatas Terdakwa juga telah menuliskan sendiri hal-hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan banding, pada pokoknya menyebutkan :

1. Pada bulan Desember 2019 jam 12.00 WIT Terdakwa sedang berada di Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Mimika, dan tidak melakukan persetubuhan dengan korban anak YULIA OYO SORSERI.
2. Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa membawa korban anak YULIA OYO SORSERI dan melakukan persetubuhan tidaklah benar, karena rumah tersebut tidak sembarang orang masuk dan dijaga oleh petugas pengamanan.
3. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa memesan kamar Hotel Horizon Ultima Timika untuk keperluan rapat persiapan panitia kerukunan, dan pada Februari 2022 Terdakwa menginap dengan Istri dan anaknya di Hotel Horizon Ultima Timika dan bukan dengan korban anak YULIA OYO SORSERI.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Adik dari Istri Terdakwa berulang tahun dan pada saat itu semua keluarga berkumpul, dan pada jam 07.00 WIT masih di rumah, dan berangkat bersama-sama dengan Terdakwa untuk ke kantor.
5. Bahwa sejak tanggal 06 Juni 2022 keluarga Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan keluarga korban anak OYO karena pernah ada kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban anak OYO dan anak Terdakwa.
6. Bahwa terdakwa tidak pernah memasukan Terong ke dalam kemaluan korban anak OYO.
7. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa tidak pernah memasukan Rexona kedalam kemaluan korban anak OYO dan pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah korban anak OYO bersama dengan Saksi REINHARD sambil minum kopi sampai dengan pukul 18.00 WIT Terdakwa pergi untuk menjemput istri pulang kantor dan menjemput anak pulang les.
8. Bahwa saksi MARTHA mengetahui cerita persetubuhan antara Terdakwa dan korban anak OYO dari Wisye dan mempertanyakan masalah perubahan anaknya yang mengalami trauma sebagaimana laporan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Mimika, selain itu terdapat perbedaan antara laporan polisi dan dakwaan Penuntut Umum terkait dengan waktu kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban anak OYO.
9. Bahwa saksi STEFANY tidak pernah melihat langsung persetubuhan dan hanya mendengar dari Cesy dan Saksi WISYE.
10. Bahwa saksi ALFONS dalam memberikan keterangan terdapat perbedaan didalam persidangan dan didalam Berita Acara Pemeriksaan BAP dan hanya

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



memuat pokok mendengar cerita dari orang yang berbeda, dan dapat dibuktikan dengan bukti rekaman.

11. Bahwa istri terdakwa tidak pernah curhat kepada saksi YOSEPHINA masalah persetubuhan Terdakwa dengan korban anak OYO.
12. Bahwa Saksi MIRANDA ke rumah korban anak OYO menanyakan hutang baju dan bukan menanyakan masalah hubungan korban anak OYO dengan terdakwa.
13. Bahwa saksi WISYE mengetahui cerita persetubuhan dari saksi YOSEPHINA dan korban anak OYO.
14. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah korban anak OYO, Terdakwa ditemani oleh Saksi REINHARD dengan tujuan memesan kue, dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada korban anak OYO sebagaimana keterangan saksi anak JOSE yang mengatakan Terdakwa pernah memberikan uang kepada korban anak OYO, dan datang sendirian ke rumah.

Bahwa atas hal-hal yang termuat dalam memori banding Terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum akan menjawab Memori Banding yang ditulis tangan dan disampaikan oleh Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 12.00 wit di Jalan Irigasi Ujung awalnya pada saat itu korban anak OYO pulang sekolah dan tidur bersama dengan anak Terdakwa di dalam kamar anak Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar diam – diam lalu membuka rok yang korban anak OYO kenakan sambil Terdakwa menindih badan korban anak OYO pada saat itu korban anak OYO melakukan perlawanan tetapi Terdakwa menindih dari atas sehingga korban anak OYO kesusahan untuk melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban anak OYO sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa menumpahkan cairan spermanya yang ditumpahkan di tisu, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi anak di suruh oleh Terdakwa agar mencuci baju karena ada noda darah dan menyuruh Saksi anak mengatakan ke orang tuanya bahwa noda darah tersebut didapat pada saat di sekolah Saksi anak terjatuh. Dan pada saat kejadian Terdakwa masih menggunakan seragam PNS, hal ini besar kemungkinan pada saat jam 12.00 WIT tersebut Terdakwa ada pulang ke rumahnya dan melakukan persetubuhan dengan korban anak OYO, selain itu pada saat persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut baik adanya keterangan saksi a de charge maupun alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa pernah membawa korban anak OYO beberapa kali ke rumah dinas kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang tak lain

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



merupakan pimpinan langsung Terdakwa hal ini dapat dibuktikan dengan bukti video yang terlampir sebagai barang bukti, bahwa benar Terdakwa membawa anak korban OYO menggunakan mobil milik Terdakwa ke rumah dinas tersebut, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi a de charge RENDY PONCERATU.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa memang benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban anak OYO pada tanggal 27 Mei 2022 di Hotel Horizon Ultima Jl. Hasanudin Timika di kamar hotel Nomor 202, pada saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk kerja tetapi pada saat sampai di dalam kamar hotel Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan bukan di bulan April 2022 sebagaimana termuat di memori banding yang telah ditulis oleh Terdakwa pada poin 3 hal tersebut dikuatkan adanya bukti check in kamar atas nama Terdakwa JANES TAURAN pada tanggal 27 Mei 2022 di kamar hotel Nomor 202 Hotel Horizon Ultima Jl. Hasanudin Timika, bahwa berdasarkan agenda pemeriksaan saksi MIRANDA sebelumnya tidak diungkapkan bahwa terdakwa pernah menginap dengan istrinya yakni saksi MIRANDA di Hotel Horizon Ultima hal ini terbalik sebagaimana diungkapkan dengan tegas oleh korban anak OYO bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 di Hotel Horizon Ultima Jl. Hasanudin Timika di kamar hotel Nomor 305, pada saat korban sedang berada dirumah lalu Terdakwa datang ke rumah korban dan mengajak korban untuk ikut bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa juga berkata kepada ibu korban yaitu Saksi MARTHA MANUHUTTU bahwa Terdakwa hendak mengajak korban untuk pergi kerja sehingga ibu korban menyuruh korban untuk mandi dan memakai pakaian yang sopan dan rapi setelah mandi korban langsung pergi bersama dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa, korban di bawa ke Hotel Horizon Ultima di jalan Hasanuddin Timika, setelah sampai di hotel tersebut korban tidak langsung diajak turun oleh Terdakwa tetapi korban disuruh tunggu dulu di mobil setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa menghampiri korban lalu menyuruh mengangkat printer dan tas ke kamar setelah sampai di salah satu kamar hotel tersebut, korban melihat banyak berkas-berkas sehingga korban bertanya "*mana yang harus dikerjakan dulu*" lalu Terdakwa berkata "*tidak...kita tidak kerja*" setelah itu Terdakwa langsung membaringkan korban di atas tempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh korban hingga telanjang setelah itu Terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang, lalu Terdakwa meremas-remas payudara korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil pantatnya digoyang-goyangkan maju mundur sampai

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di luar kemaluan korban, hal ini dikuatkan oleh keterangan dari saksi MARTHA bahwa terdakwa telah menjemput korban anak OYO di rumahnya dengan alasan mau diajak bekerja.

4. Bahwa terkait tindak pidana yang telah didakwa kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 didalam persidangan Terdakwa tidak membuktikan keterangannya tersebut dengan mendatangkan saksi a de charge yang menerangkan hal tersebut.
5. Bahwa terkait dengan kejadian pada bulan Juni 2022 memang benar pada waktu itu korban anak OYO mengalami kecelakaan dan setelah kejadian itu korban anak OYO sama sekali belum pernah lagi datang ke rumah Terdakwa, tetapi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, bahwa memang benar awalnya pada jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi REIN tetapi hanya sebentar saja karena melihat di rumah korban anak OYO masih ada orangtuanya setelah itu Terdakwa dan Saksi REIN kembali lagi dan kemudian sekira pukul 19.00 wit di Rumah korban anak yang mana pada saat itu korban sedang berada di rumah tetangganya, kemudian Terdakwa datang lalu memanggil korban untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk meminjam charger handphone sehingga korban pergi ke rumahnya untuk mengambil charger handphone pada saat Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI sedang berada dirumah lalu Terdakwa sempat memberikan uang kepada Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI untuk pergi membeli air minum lalu Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI setelah membeli air minum Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI kembali ke rumah dan memberikan air minum tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI sehingga adik korban Saksi Anak JOSE ALDO SORSERI pergi dari rumah dan didalam rumah hanya ada korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan korban masuk ke dalam kamar korban lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana korban tetapi korban sempat menolak dan ingin keluar dari kamar tetapi oleh Terdakwa menahan tangan korban kemudian Terdakwa berkata "*cepat-cepat saja, sebelum mama datang*" lalu Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga lutut kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sambil pinggulnya digoyang-goyangkan maju mundur sambil Terdakwa juga meremas-remas payudara korban kurang lebih sekira 10 menit hingga Terdakwa menumpahkan cairan spermanya diluar kemalua korban setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya kembali dan keluar dari dalam kamar lalu Terdakwa sempat berkata "*nanti kalo mama dengan bapa sudah pulang, bilang saja kalo sa*

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang untuk panggil bapa untuk kerja karena saya mau jalan dinas” setelah itu Terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban via telephon untuk menanyakan dompetnya karena ketinggalan di rumah korban setelah itu orang tua korban pulang dan saat bersamaan Terdakwa juga datang kembali ke rumah korban sehingga sempat orang tua korban bertanya lalu korban menyampaikan kalau sebelumnya Terdakwa sempat kerumah untuk menyuruh bapak kerja dirumahnya dan dompetnya ketinggalan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.

6. Bahwa sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tuntutan penuntut umum pada sekira bulan April 2022 di Jalan Busiri Ujung (rumah terdakwa) Terdakwa sempat memasukan rexona sambil dikocok-kocokan kedalam lubang kemaluan korban anak pada saat itu korban anak sempat menangis tetapi Terdakwa menyuruh korban anak agar diam pada saat itu rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang dirumah, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan kejadian tersebut terjadi di rumah korban anak OYO.
7. Bahwa menurut Terdakwa saksi MARTHA adalah ibu kandung yang seharusnya bisa melihat perubahan pada anaknya, laporan didalam polisi berbeda dengan dakwaan. Bahwa didalam persidangan saksi MARTHA mengungkapkan awalnya anak korban tidak mau memberitahukan kejadian tersebut dan lalu ketika saksi MARTHA mengetahui kejadian persetubuhan tersebut menimpa anak korban OYO disitu barulah anak korban mengalami ketakutan sehingga pernah pergi dari rumah beberapa hari dan juga anak korban dan keluarganya merupakan orang awam dan tidak mempunyai uang untuk memeriksa kejiwaan korban anak sehingga barulah pada proses pemeriksaan penyidikan di kepolisian diarahkan untuk periksa psikologi anak juga dengan tujuan mengetahui efek-efek yang terjadi kepada anak, dan untuk laporan polisi yang berbeda dengan dakwaan yang mana awalnya korban anak OYO tersebut takut untuk mengakuinya dan barulah dilakukan pengembangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tergambar jelas peristiwa-peristiwa persetubuhan yang dialami oleh korban anak OYO.
8. Bahwa saksi STEFANY dan saksi ALFONS ROPA memang hanya saksi de audito testimonium tetapi tetap harus didengarkan karena mempunyai kesesuaian karena dari pengakuan kedua saksi tersebut bahwa memang benar keduanya mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan dari orang lain yakni saksi YOSEPHINA dan anaknya yakni saudari CESY ROPA dan yang mana peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh saksi YOSEPHINA dari saksi

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



MIRANDA yang mana saksi MIRANDA merupakan istri dari Terdakwa sendiri. Dan dikatakan oleh terdakwa mempunyai rekaman, apakah didalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum Terdakwa bisa seenaknya mengambil rekaman tanpa adanya ijin dari Majelis Hakim. Hal tersebut tidaklah dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

9. Bahwa didalam persidangan ketika majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika menggali kebenaran materil terhadap saksi WISYE, saksi WISYE dalam memberikan keterangannya selalu berubah-ubah dan tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa dalam memori banding Terdakwa haruslah ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan terkesan mencari alasan-alasan yang tidak berdasar sesuai dengan faktanya.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Jaksa Penuntut Umum diatas, Kami memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa JANES TAURAN ALIAS JANES tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju atasan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel bukti chat whatsapp;
 - 2 (dua) buah vidio;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penasehat hukum terdakwa/Termohon Banding bersama-sama dengan Terdakwa/Termohon Banding dapat menyampaikan kontra memori Banding ini karena sangat percaya kepada seluruh para hakim Pengadilan di Negara Republik Indonesia lebih-lebih sebagai hakim pada tingkat Banding pada Pengadilan Negara yang sudah sangat tentu akan lebih mempertimbangkan secara teliti dan cermat atas judex faktie judex Jurist dan memberikan keadilan sesuai ketentuan hukum yang benar-benar berkeadilan dalam perkara a quo kepada Termohon Banding.
2. Bahwa tentang isi atau pokok ulasan pada kontra memori Banding ini karena Terdakwa juga pemohon Banding dan telah menyerahkan memori Banding baik oleh Kuasa hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah sehingga kontra memori Banding ini tidak dapat kami mengulangi lagi karena seluruhnya sudah termuat dalam memori Banding kami bersama Terdakwa karena itu memori Banding kami tersebut kami mohon untuk dapat dipertimbangkan sekaligus sebagai kontra memori Banding dari Kami terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum.

Berdasarkan semua uraian, alasan dan pertimbangan tersebut diatas kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Tingkat Banding sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon banding/Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES, untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023 dan membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 di rumah Terdakwa di jalan Irigasi Timika Terdakwa meminta anak korban untuk menjaga anak Terdakwa dirumah Terdakwa. Ketika anak Terdakwa dan anak korban tidur di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa menutup muka anak korban dan bersetubuh dengan anak korban dengan cara memasukkan penis Terdakwa didalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Hotel Horizon Ultima Jl. Hasanudin Timika Terdakwa menjemput anak korban dirumah anak korban sekitar pukul 12.00 Wit dan meminta izin ke orang tua anak korban untuk mengurus berkas-berkas kantor, kemudian anak korban dibawa ke Hotel Horison Ultima Timika. Ketika sampai di hotel Terdakwa meminta anak korban untuk membawa printer agar orang tidak curiga dengan anak korban dan Terdakwa. Didalam kamar Hotel Terdakwa meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban; Terdakwa telah kurang lebih 9 (sembilan) kali berhubungan badan dengan anak korban yaitu di Kantor Terdakwa Jalan Poros SP5 dan rumah anak korban. Bahwa Anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menjadikan PNS anak korban setelah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) dan berperilaku baik dengan memenuhi kebutuhan kebutuhan anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa ketika anak korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Timika (RSUD) - Papua Nomor : 353 / 53 tanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh I KTUT MARTAYASA,dr,SpOG atas nama korban Yulia Oyo Sorseri Alias Oyo dengan kesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa disebutkan bahwa Terdakwa JANES TAURAN Alias JANES sudah sepatutnya dibebaskan dari tuntutan hukum jaksa penuntut umum karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.



persetujuan dengan anak korban sehingga semua tuntutan pidana sebagaimana unsur pidana sesuai pasal pidana yang didakwakan tidak dapat dikatakan terbukti dan Terdakwa patutlah dibebaskan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/2023.



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota ARI WIDODO, S.H. dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H. tersebut, serta dibantu TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa dan Terbanding/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ARI WIDODO, S.H.

Ttd.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Plh. PANITERA,

Ttd.

SUYATMI, S.H., M.H.
NIP. 19690913 198903 2 002

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 115/PID.SUS/202.